

Analisis Kedudukan KHES dalam Hukum Perdata Indonesia

Nurlaila Sari¹ Rita Aryani²

^{1,2}Hukum Keluarga Islam STAIN Bengkalis

Correspondence

Email: Nurlailasari990@gmail.com,
ra951376@gmail.com

No. Telp:

Submitted: 21 May 2024

Accepted: 30 May 2024

Published: 31 May 2024

ABSTRAK

Kedudukan Kepercayaan Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam hukum perdata Indonesia merupakan isu yang semakin mendapat perhatian dalam perkembangan hukum kontemporer. KHES memainkan peran penting dalam menjembatani antara prinsip-prinsip hukum perdata konvensional dan nilai-nilai ekonomi syariah. Dalam konteks ini, analisis terhadap kedudukan KHES menjadi esensial untuk memahami dinamika hukum perdata Indonesia yang berkembang. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan KHES dalam hukum perdata Indonesia, dengan fokus pada aspek-aspek legal, ekonomi, dan sosial budaya yang terkait. Melalui pendekatan analisis normatif dan empiris, penulis mengidentifikasi kontribusi KHES terhadap pengembangan hukum perdata Indonesia serta implikasi praktisnya dalam konteks masyarakat yang semakin multikultural. Temuan dari analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam terkait peran KHES dalam konteks hukum perdata Indonesia.

Kata Kunci: Kepercayaan Hukum Ekonomi Syariah (KHES), hukum perdata Indonesia, legalitas, ekonomi syariah, multikulturalisme.

PENDAHULUAN

Dalam perjalanan evolusi hukum perdata Indonesia, dinamika yang kompleks dan beragam semakin menandai prosesnya. Salah satu fenomena yang semakin menonjol adalah kehadiran Kepercayaan Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai entitas yang tidak hanya mengubah lanskap hukum, tetapi juga menciptakan pergeseran signifikan dalam paradigma ekonomi dan nilai-nilai sosial masyarakat. Dalam kerangka inilah, analisis tentang kedudukan KHES dalam hukum perdata Indonesia menjadi penting dan mendesak untuk diselidiki secara mendalam.

Kehadiran KHES bukanlah semata-mata sebagai suatu entitas hukum yang berdiri sendiri, tetapi juga mencerminkan interaksi yang kompleks antara hukum perdata konvensional dan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Di tengah transformasi ekonomi global yang semakin dinamis, integrasi nilai-nilai ekonomi syariah ke dalam hukum perdata menjadi sebuah keharusan bagi negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam seperti Indonesia. Penerapan prinsip-prinsip ini tidak hanya memengaruhi aspek legalitas transaksi, tetapi juga memperdalam dimensi sosial-budaya dan ekonomi dalam masyarakat.

Perubahan dalam konteks hukum perdata tidak bisa dilepaskan dari perkembangan yang terjadi dalam masyarakat secara keseluruhan. Dengan semakin berkembangnya pluralitas budaya dan agama, Indonesia menjadi semakin rumit dalam dinamika sosialnya. Oleh karena itu, memahami kedudukan KHES dalam hukum perdata Indonesia tidak hanya merupakan kewajiban akademis, tetapi juga suatu kebutuhan praktis untuk memastikan bahwa sistem hukum dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam.

(Pratiwi & Rifai, 2018) bahwa pembangunan ekonomi tidak akan berhasil tanpa instrumen hukum yang memadai. Mengkritisi bahwa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) di

Indonesia hanya memiliki kedudukan sebatas Peraturan Mahkamah Agung, yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat keluar. Menganggap bahwa kedudukan hukum peraturan/kebijakan di bawah peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS juga harus diperhatikan dalam pembaharuan hukum ekonomi syariah Indonesia.

(Saifuddin & Purwokerto, 2023) bahwa pendaftaran tanah di Indonesia mengatur tentang prinsip syariah yang diamanatkan oleh UU Perbankan Syariah dapat mengesampingkan UUPA yang mengatur tentang pendaftaran tanah di Indonesia atau tidak.

(MAKARIM, 2019) bahwa alternatif penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui jalan negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

(Izzabillah, 2020) bahwa pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dapat digunakan dalam penelitian hukum, termasuk penelitian hukum perdata.

Abdul Mughis menambahkan jika menginginkan KHES terlahir dengan formal yang ideal dan baku maka hendaknya disosialisasikan dan dibahas secara kritis oleh berbagai pihak agar tujuan penyempurnaannya terus dilakukan, walaupun penyusunan KHES waktu yang diberikan hanyakurang lebih satu tahun.(Sa'diyah et al., 2021)

Dalam konteks ini, penelitian yang komprehensif tentang kedudukan KHES dalam hukum perdata Indonesia perlu dilakukan. Melalui pendekatan yang holistik, baik dari segi analisis normatif maupun empiris, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang peran KHES dalam mengubah paradigma hukum perdata dan implikasinya dalam praktik kehidupan sehari-hari masyarakat. Diharapkan, hasil analisis ini tidak hanya memberikan kontribusi teoretis yang signifikan, tetapi juga memberikan arahan yang berguna bagi perumusan kebijakan dan implementasi hukum yang lebih efektif di masa depan.

LANDASAN TEORI

1. Hukum Perdata Indonesia

Sebagai landasan utama, hukum perdata Indonesia mencakup aturan-aturan yang mengatur hubungan pribadi antara individu, termasuk dalam konteks perkawinan, warisan, kepemilikan, dan kontrak. Hukum perdata ini terdiri dari berbagai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta aturan-aturan lain yang terkait dengan kepemilikan dan kewarisan.¹

2. Kepercayaan Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Konsep KHES merujuk pada aplikasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam konteks hukum perdata. KHES mencakup nilai-nilai seperti keadilan, keberpihakan kepada yang lemah, dan transparansi dalam transaksi ekonomi. Dalam konteks ini, KHES berfungsi sebagai jembatan antara prinsip-prinsip hukum perdata konvensional dan nilai-nilai ekonomi syariah, serta mempromosikan keselarasan antara aspek legalitas dan moralitas dalam kehidupan berkontrak.²

3. Hukum Perdata Internasional

Dalam kasus perkawinan lintas negara, hukum perdata internasional memainkan peran penting dalam menentukan aturan yang berlaku bagi individu yang terlibat. Prinsip-prinsip seperti *lex loci celebrationis* (hukum tempat pernikahan berlangsung), *joint nationality* (warga

¹ Muhammad, A. (2017). Hukum perdata Indonesia.

² Abdul Mughits, 'Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Dalam Tinjauan Hukum Islam', Al-Mawarid, 18 (2008), 141–59 <<https://doi.org/10.20885/almawarid.vol18.art1>>.

negara bersama), dan *lex patriae* (hukum negara asal individu) menjadi relevan dalam menentukan aturan hukum yang berlaku dalam perkawinan dan kewarisan.³

4. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

Dalam konteks KHES, prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti keadilan distributif, larangan riba, keberpihakan kepada yang lemah, dan transparansi dalam transaksi menjadi dasar bagi penafsiran dan penerapan hukum perdata. Prinsip-prinsip ini mempengaruhi keputusan hukum terkait perkawinan, warisan, dan kepemilikan dalam masyarakat yang menerapkan nilai-nilai syariah.⁴

5. Teori Hukum Perdata Multikultural

Dalam mengkaji kedudukan KHES dalam hukum perdata Indonesia, teori hukum perdata multikultural menjadi relevan. Teori ini mengakui kompleksitas dan keberagaman dalam masyarakat, serta menekankan pentingnya mengakomodasi nilai-nilai budaya, agama, dan etnis dalam pembentukan dan penerapan hukum perdata. Dalam konteks ini, KHES dianggap sebagai salah satu wujud dari upaya mengakomodasi keberagaman nilai dan keyakinan dalam sistem hukum perdata.⁵

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Analisis Normatif

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan analisis normatif untuk mengkaji kedudukan Kepercayaan Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam hukum perdata Indonesia. Pendekatan ini akan melibatkan telaah terhadap berbagai peraturan hukum, dokumen-dokumen resmi, dan putusan pengadilan terkait dengan perkawinan, kewarisan, kepemilikan, dan kontrak dalam konteks hukum perdata Indonesia. Analisis normatif akan membantu dalam memahami kerangka hukum yang mengatur KHES serta implikasinya dalam praktik hukum perdata.

2. Studi Kasus

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan studi kasus untuk mengilustrasikan aplikasi KHES dalam konteks hukum perdata Indonesia. Kasus-kasus konkret yang melibatkan perkawinan, kewarisan, dan transaksi ekonomi akan dianalisis untuk mengeksplorasi bagaimana KHES tercermin dalam praktik hukum perdata. Studi kasus ini akan mencakup analisis terhadap putusan pengadilan, perjanjian kontrak, dan dokumentasi lain yang relevan dengan kasus yang dipilih.

3. Wawancara dan Konsultasi

Selain itu, penelitian ini juga akan melibatkan wawancara dan konsultasi dengan pakar hukum perdata, akademisi, praktisi hukum, dan pemangku kepentingan lainnya yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang hukum perdata dan ekonomi syariah. Wawancara ini akan memberikan perspektif praktis dan pandangan yang beragam terkait dengan implementasi KHES dalam hukum perdata Indonesia.

4. Analisis Komparatif

Metode penelitian ini akan menggunakan pendekatan analisis komparatif untuk membandingkan kedudukan KHES dalam hukum perdata Indonesia dengan sistem hukum perdata di negara lain yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Perbandingan ini akan membantu dalam mengevaluasi kelebihan, kelemahan, dan tantangan dalam

³ Lubis, M. S. Y. (2022). Buku Ajar Hukum Perdata Internasional (Vol. 1). umsu press.

⁴ Kholid, M. (2018). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah. *Jurnal Asy-Syari'ah*, 20(2), 147-148.

⁵ Haidar, A. F., Ahmad, R. N., Hapsari, R. S., Natanael, R., & Sukmawati, R. L. S. N. (2023). Tantangan Hukum dan Aspek-Aspek Multikultural dalam Pernikahan Internasional. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 1(6), 1-10.

mengintegrasikan KHES dalam hukum perdata Indonesia serta memberikan perspektif global terhadap isu ini.

Dengan menggunakan kombinasi metode penelitian ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kedudukan KHES dalam hukum perdata Indonesia, serta implikasinya dalam konteks hukum perdata yang semakin kompleks dan multikultural. Metode ini juga diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk pengembangan hukum perdata yang inklusif dan berkelanjutan di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Kepercayaan Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Hukum Perdata Indonesia

Pengaruh Kepercayaan Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Hukum Perdata Indonesia memiliki implikasi yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan berkontrak, terutama dalam konteks perkawinan, kewarisan, dan transaksi ekonomi. KHES mencerminkan integrasi prinsip-prinsip ekonomi syariah ke dalam kerangka hukum perdata, yang mempengaruhi tata cara, prinsip, serta norma-norma yang mengatur hubungan antarindividu dan antarpihak dalam konteks ekonomi.

Salah satu pengaruh utama KHES dalam hukum perdata Indonesia adalah dalam bidang perkawinan. Prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti keadilan distributif, kesetaraan, dan keterbukaan dalam transaksi, telah memengaruhi praktik hukum perdata terkait perkawinan. Misalnya, dalam kasus poligami, prinsip keadilan dalam pembagian waktu, nafkah, dan perlakuan terhadap istri-istri menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan hukum.

Selain itu, KHES juga mempengaruhi aturan-aturan terkait kewarisan dalam hukum perdata Indonesia. Prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti larangan riba dan keberpihakan kepada yang lemah, dapat memengaruhi cara pembagian harta waris serta perlakuan terhadap ahli waris dalam kasus-kasus yang melibatkan konflik warisan.

Dalam transaksi ekonomi, KHES juga memiliki pengaruh yang signifikan. Prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti larangan riba, perdagangan yang adil, dan transparansi dalam transaksi, memengaruhi cara kontrak-kontrak dan perjanjian-perjanjian ekonomi disusun dan dilaksanakan. Misalnya, dalam transaksi kredit, prinsip riba yang dilarang dalam ekonomi syariah dapat mendorong penggunaan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti pembiayaan musyarakah atau mudharabah.

Secara keseluruhan, pengaruh KHES dalam hukum perdata Indonesia membawa perubahan dalam paradigma hukum yang lebih memperhatikan aspek moral, etis, dan keadilan dalam berkontrak. Prinsip-prinsip ekonomi syariah membantu dalam menciptakan kerangka hukum yang lebih inklusif dan berkelanjutan, yang mengakomodasi nilai-nilai agama, budaya, dan kesejahteraan sosial dalam praktik hukum perdata. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang pengaruh KHES dalam hukum perdata Indonesia menjadi penting untuk mengembangkan sistem hukum yang responsif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan multikultural.

2. Integrasi Nilai-Nilai Ekonomi Syariah dalam Hukum Perdata

Integrasi Nilai-Nilai Ekonomi Syariah dalam Hukum Perdata menggambarkan proses di mana prinsip-prinsip ekonomi syariah disatukan dan diaplikasikan dalam kerangka hukum perdata sebuah negara. Dalam konteks Indonesia, integrasi nilai-nilai ekonomi syariah dalam hukum perdata mencerminkan usaha untuk mengakomodasi prinsip-prinsip ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam ke dalam sistem hukum yang berlaku.

Salah satu cara integrasi nilai-nilai ekonomi syariah dilakukan adalah melalui peraturan-peraturan yang mengatur perkawinan. Misalnya, dalam hukum perdata Indonesia, keadilan

distributif menjadi prinsip penting dalam pembagian harta dalam perkawinan. Dalam praktiknya, hal ini tercermin dalam perlakuan yang adil terhadap istri-istri dalam kasus poligami, di mana pembagian nafkah, waktu, dan perlakuan terhadap masing-masing istri haruslah dilakukan dengan penuh keadilan.

Kisah perkawinan poligami yang melibatkan seorang wanita Warga Negara Indonesia (WNI) dan seorang pria Warga Negara Brunei Darussalam menyoroti kompleksitas hukum perdata Indonesia dalam menghadapi tantangan multikulturalisme dan lintas batas negara. Dalam kasus ini, perkawinan poligami tersebut tidak hanya mencerminkan interaksi antara hukum perdata konvensional dan prinsip-prinsip ekonomi syariah, tetapi juga menggambarkan dinamika hubungan lintas kewarganegaraan dan agama. (Sulihkhodin et al., 2023)

Selain itu, integrasi nilai-nilai ekonomi syariah juga terlihat dalam aturan-aturan yang mengatur kewarisan. Prinsip-prinsip seperti larangan riba, keberpihakan kepada yang lemah, dan adil dalam pembagian harta waris menjadi pertimbangan penting dalam proses pembagian harta peninggalan. Dalam konteks ini, hukum perdata Indonesia mencoba mengakomodasi nilai-nilai ekonomi syariah untuk memastikan bahwa proses kewarisan berlangsung dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang dianut oleh masyarakat.

Dalam transaksi ekonomi, integrasi nilai-nilai ekonomi syariah tercermin dalam pembentukan perjanjian-perjanjian kontrak yang memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, dalam transaksi kredit, larangan riba mendorong penggunaan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti pembiayaan musyarakah atau mudharabah, yang berorientasi pada kerjasama dan pembagian risiko.

Secara keseluruhan, integrasi nilai-nilai ekonomi syariah dalam hukum perdata Indonesia menunjukkan komitmen untuk menciptakan sistem hukum yang mengakomodasi nilai-nilai moral, etis, dan keadilan yang sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, hukum perdata Indonesia berusaha menjadi lebih inklusif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat yang memegang nilai-nilai ekonomi syariah sebagai panduan dalam berkontrak dan berinteraksi ekonomi.

3. Tantangan dalam Implementasi KHES dalam Hukum Perdata

Implementasi Kepercayaan Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam hukum perdata Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai integrasi yang efektif dan berkelanjutan. Beberapa tantangan tersebut antara lain:

- **Ketidaksesuaian dengan Hukum Perdata Konvensional:** Salah satu tantangan utama adalah ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip ekonomi syariah dengan hukum perdata konvensional yang telah mapan. Beberapa prinsip ekonomi syariah, seperti larangan riba, memiliki perbedaan mendasar dengan konsep-konsep dalam hukum perdata konvensional. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakcocokan dalam pengaturan dan pelaksanaan kontrak-kontrak, terutama dalam konteks transaksi keuangan.
- **Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran:** Kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah di kalangan pemangku kepentingan, termasuk hakim, pengacara, dan masyarakat umum, juga menjadi tantangan. Hal ini dapat menghambat proses implementasi KHES dalam praktik hukum perdata, karena kurangnya pemahaman tentang bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dan diintegrasikan dalam kegiatan ekonomi sehari-hari.
- **Ketidakpastian Hukum:** Adanya ketidakpastian hukum dalam interpretasi dan penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah juga menjadi tantangan. Terkadang, terdapat perbedaan pendapat tentang bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah seharusnya diterapkan dalam konteks hukum perdata, yang dapat menciptakan ketidakpastian bagi para pelaku ekonomi dan masyarakat umum.

- Resistensi terhadap Perubahan: Resistensi terhadap perubahan juga merupakan tantangan yang signifikan dalam implementasi KHES dalam hukum perdata. Beberapa pihak mungkin enggan untuk mengubah praktik-praktik hukum perdata yang sudah ada dan telah mapan selama bertahun-tahun, terutama jika perubahan tersebut dianggap bertentangan dengan kepentingan mereka.
- Dinamika Multikultural dan Lintas Kewarganegaraan: Konteks multikultural dan lintas kewarganegaraan di Indonesia juga dapat menjadi tantangan dalam implementasi KHES dalam hukum perdata. Perbedaan budaya, agama, dan sistem hukum antar-negara dapat mengakibatkan konflik interpretasi dan penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam konteks hukum perdata yang berlaku di Indonesia.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan upaya-upaya yang komprehensif, termasuk peningkatan pemahaman dan kesadaran tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah, penyempurnaan regulasi yang mendukung implementasi KHES, serta promosi kerja sama lintas-sektor dan lintas-negara dalam mengatasi tantangan yang dihadapi. Dengan demikian, implementasi KHES dalam hukum perdata Indonesia dapat menjadi lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan.

4. Dinamika Multikultural dan Lintas Kewarganegaraan

Dinamika multikultural dan lintas kewarganegaraan memainkan peran penting dalam konteks implementasi Kepercayaan Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam hukum perdata Indonesia. Berikut adalah beberapa aspek dinamika tersebut:

- Keanekaragaman Budaya dan Agama: Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman budaya dan agama. Dinamika ini memengaruhi cara prinsip-prinsip ekonomi syariah diterapkan dan dipahami dalam berbagai kelompok masyarakat. Berbagai budaya dan agama memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan aspek-aspek tertentu dari KHES, dan integrasi nilai-nilai ini dalam hukum perdata memerlukan keseimbangan yang cermat.
- Konflik Normatif: Konflik normatif dapat muncul ketika prinsip-prinsip ekonomi syariah bertentangan dengan nilai-nilai atau norma-norma budaya dan agama lainnya yang ada dalam masyarakat Indonesia. Misalnya, prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam hal pemisahan harta warisan bisa bertentangan dengan praktik-praktik budaya tertentu yang menganut prinsip-prinsip berbeda.
- Implementasi di Wilayah dengan Kepemilikan Budaya yang Berbeda: Wilayah-wilayah di Indonesia sering kali memiliki kepemilikan budaya yang berbeda-beda. Implementasi KHES dalam hukum perdata di wilayah-wilayah tersebut harus memperhatikan konteks budaya lokal dan keberagaman agama agar dapat diterima dan diintegrasikan secara efektif.
- Hubungan Lintas Kewarganegaraan: Di era globalisasi, hubungan lintas kewarganegaraan semakin penting dalam konteks implementasi KHES dalam hukum perdata Indonesia. Perkawinan dan transaksi ekonomi lintas batas sering kali melibatkan pihak-pihak dari berbagai negara yang memiliki hukum perdata dan prinsip ekonomi yang berbeda-beda. Hal ini memunculkan tantangan dalam menentukan aturan yang berlaku dan menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul.
- Perlindungan Hak dan Kepentingan Minoritas: Dinamika multikultural dan lintas kewarganegaraan juga menuntut perlindungan hak dan kepentingan minoritas dalam masyarakat Indonesia. Dalam konteks implementasi KHES dalam hukum perdata, penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai ekonomi syariah tidak merugikan atau mengabaikan hak-hak dan kepentingan minoritas yang mungkin memiliki pandangan atau kebutuhan yang berbeda.

Dengan memahami dan mengelola dinamika multikultural dan lintas kewarganegaraan dengan bijaksana, implementasi KHES dalam hukum perdata Indonesia dapat menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan, serta mampu mempromosikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

5. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa rekomendasi kebijakan dapat diajukan untuk meningkatkan integrasi KHES dalam hukum perdata Indonesia. Di antaranya adalah peningkatan pemahaman dan kesadaran terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah, penyempurnaan regulasi yang mendukung implementasi KHES, serta promosi kerja sama lintas-sektor dan lintas-negara dalam mengatasi tantangan yang dihadapi.

Melalui hasil dan pembahasan ini, penelitian ini memberikan kontribusi yang berharga bagi pemahaman tentang peran dan kedudukan KHES dalam hukum perdata Indonesia. Dengan memperhatikan dinamika multikultural dan lintas kewarganegaraan, serta tantangan yang dihadapi, diharapkan penelitian ini dapat menjadi landasan untuk pengembangan hukum perdata yang lebih inklusif dan berkelanjutan di masa depan.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah berhasil mengkaji secara mendalam kedudukan Kepercayaan Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam konteks hukum perdata di Indonesia. Berdasarkan analisis yang dilakukan, beberapa poin kunci dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengakuan dan Penerapan KHES: KHES telah mendapatkan pengakuan dalam sistem hukum perdata di Indonesia, meskipun dalam praktiknya masih terdapat variasi dalam penerapan yang tergantung pada konteks regional dan keberagaman interpretasi hukum. Pengakuan ini terutama terlihat dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan perbankan syariah, asuransi, dan perwarisan, menunjukkan integrasi nilai-nilai syariah dalam hukum perdata yang lebih luas.
2. Integrasi Nilai-Nilai Syariah: Integrasi nilai-nilai ekonomi syariah dalam hukum perdata telah berjalan dengan penyesuaian dan adaptasi yang signifikan. Namun, integrasi ini masih memerlukan peningkatan, terutama dalam memastikan konsistensi dan kejelasan hukum yang dapat diakses oleh semua pihak, termasuk non-Muslim.
3. Dampak Multikultural dan Lintas Kewarganegaraan: Dinamika multikultural dan lintas kewarganegaraan di Indonesia menambah kompleksitas dalam penerapan KHES. Perlunya pendekatan yang sensitif terhadap keberagaman budaya dan agama menjadi sangat penting dalam merancang kerangka hukum yang inklusif dan adil.
4. Tantangan Implementasi: Meskipun ada kemajuan, beberapa tantangan masih terus ada, termasuk resistensi dari kelompok tertentu, ketidakpastian hukum, dan kebutuhan akan lebih banyak edukasi mengenai prinsip syariah. Tantangan ini memerlukan strategi yang komprehensif yang mencakup pendidikan hukum, dialog antar budaya, dan pembuatan kebijakan yang partisipatif.
5. Rekomendasi untuk Perbaikan: Dianjurkan agar pemerintah dan para pemangku kepentingan terus mengembangkan kebijakan yang mendukung harmonisasi antara hukum perdata tradisional dan prinsip KHES. Lebih lanjut, peningkatan literasi hukum dan ekonomi syariah bagi masyarakat luas akan membantu dalam meningkatkan penerimaan dan efektivitas implementasi KHES.

Penelitian ini membuka jalan bagi studi lebih lanjut tentang pengaruh normatif dan praktis KHES dalam hukum perdata Indonesia. Melalui upaya bersama antara akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan, dapat diharapkan bahwa integrasi KHES dalam hukum perdata

akan terus berkembang, mendorong pembentukan sistem hukum yang lebih inklusif dan adil bagi seluruh masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Izzabillah. (2020). ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR.59/PDT.G/2020/PN SURABAYA TENTANG WANPRESTASI PERJANJIAN PEMBERIAN JAMINAN (PENANGGUNGAN HUTANG) (MENURUT PASAL 1849 KUHPERDATA DAN KHES). *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7(2), 809–820.
- MAKARIM, A. (2019). PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH LEWAT MEDIASI DI LEMBAGA LITIGASI DAN NON LITIGASI (STUDI KASUS : PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN, BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL JAKARTA, DAN LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN INDONESIA) SKRIPSI. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44551/1/ABDUSSAMI MAKARIM-FSH.pdf>
- Pratiwi, & Rifai, A. (2018). Urgensi Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Ekonomi Syariah Indonesia. *Journal of Islamic Law Studies*, 1(2), 79.
- Sa'diyah, H. T., Sitti Lailatul Hasanah, Abdul Mukti Thabrani, & Erie Hariyanto. (2021). Sejarah dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 3(1), 96–118. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.3460>
- Saifuddin, P. K. H., & Purwokerto, Z. (2023). *DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO (Studi Putusan Nomor : 2893 / Pdt . G / 2019 / PA . Pwt) SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI*.
- Sulihkhodin, M. A., Purwanto, M. A., & Fransisca, N. (2023). *Kebijakan Poligami di Indonesia dan Brunei Darussalam dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional*. 4(2), 119–132.